



Bagian Hak Wasiat Wajibah Anak yang Beragama *Non Muslim* terhadap Harta Peninggalan Orang Tua yang Beragama Islam

Samriadin

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Painan Tangerang, (Universitas Dharma Indonesia / UNDHI)

Alamat: Jl. Lintas Sumatera No.Km 18, Koto Baru, Koto Padang, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat 27581

Korespondensi penulis: samriadint@gmail.com

Abstract: *Inheritance distribution in Islam is one of the legal aspects regulated in detail in the Qur'an, hadith, and fiqh. Islamic inheritance law aims to provide justice and order in the distribution of a person's inheritance after death. This discussion is not only limited to the rights and obligations of heirs, but also includes dispute resolution mechanisms in various social and cultural contexts. In practice, inheritance problems from Muslims also intersect with non-Muslims, which can give rise to different perceptions among heirs or children of heirs who are not included in the heir group but receive a mandatory will in accordance with the provisions of positive law in relation to the distribution of inheritance of Muslims. In this study, the problem raised is how is the distribution of inheritance to non-Muslim children who receive mandatory testamentary rights over the inheritance of their Muslim parents, a case study of the Tigaraksa Religious Court decision Number: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dated November 25, 2020. The purpose of this study was to determine the distribution of inheritance to non-Muslim children who receive mandatory testamentary rights over the inheritance of their Muslim parents. The results of the study showed that even though they do not have the status of heirs, non-Muslim children of the testator receive a mandatory testamentary share from the inheritance of their deceased parents (Heir) which does not exceed the share of the smallest heir or is equal to the share of the inheritance of a daughter. The inheritance is reduced by the testator's debt and is then divided into two parts, part of which is the joint property of the Heir and his wife, then the inheritance rights and mandatory testamentary rights are divided.*

Keywords: *Mandatory Testamentary Rights, Inheritance, and Inheritance Rights.*

Abstrak: Pembagian warisan dalam Islam merupakan salah satu aspek hukum yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih. Hukum waris Islam bertujuan untuk memberikan keadilan dan keteraturan dalam pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembahasan ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban ahli waris, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Dalam prakteknya permasalahan waris dari orang yang beragama islam juga bersinggungan dengan orang-orang yang beragama *non muslim* yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda diantara para ahli waris ataupun anak-anak pewaris yang tidak masuk dalam golongan ahli waris namun mendapat bagian wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan hukum positif dalam kaitannya dengan pembagian budel waris orang beragama islam. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah pembagian warisan kepada anak *non muslim* yang mendapat hak wasiat wajibah atas harta warisan orang tuanya yang beragama islam studi kasus putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian warisan kepada anak non muslim yang mendapat hak wasiat wajibah atas harta warisan orang tuanya yang beragama islam. Hasil Penelitian diperoleh bahwa meskipun tidak berstatus sebagai ahli waris, anak pewaris yang beragama *non muslim* mendapatkan bagian wasiat wajibah dari warisan almarhum orang tuanya (Pewaris) yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris terkecil atau dipersamakan dengan bagian waris anak perempuan. Budel waris dikurangi utang pewaris kemudian dibagi dua bagian yang sebagiannya adalah merupakan harta gono gini Pewaris bersama istrinya selanjutnya dilakukan pembagian hak waris dan hak wasiat wajibah.

Kata Kunci: Hak Wasiat Wajibah, Warisan, dan Hak Waris.

1. PENDAHULUAN

Pembagian warisan dalam Islam merupakan salah satu aspek hukum yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, dan fikih. Hukum waris Islam bertujuan untuk memberikan keadilan dan keteraturan dalam pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Pembahasan ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban ahli waris, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Dalam masyarakat plural seperti di Indonesia, hukum waris menghadapi tantangan ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Sebagian ulama berpendapat bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak menerima warisan berdasarkan hadis Nabi SAW. Namun, penggunaan konsep wasiat wajibah di Indonesia memberikan solusi alternatif.

Kajian ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif konsep, prinsip, dan penerapan hukum waris Islam berdasarkan berbagai literatur, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di masyarakat modern baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang mengatur tentang hukum waris.

Waris

Sebelum Islam datang sudah berlaku sistem kewarisan yang diadopsi oleh orang-orang di zaman jahiliah. Tradisi pembagian harta waris pada zaman jahiliah berpegang teguh pada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur mereka, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan dilarang mempusakai harta peninggalan ahli warisnya yang telah meninggal. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak, perempuan, dan orang tua yang berusia lanjut adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan tidak diperhitungkan. Kaum wanita, anak kecil, dan orang usia lanjut tidak mampu mencari nafkah, tidak bisa berperang dan mengambil alih harta musuh, sehingga mereka tidak berhak menerima warisan dari keluarga ataupun orang tua masing-masing.¹

Pembahasan mengenai waris, terdapat tiga perspektif yang harus dibahas diantaranya adalah:

- a. Harta warisan (Mauruts atau Tirkah). Harta warisan (maurust) yaitu harta ataupun benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh ahli waris setelah dikurangi biaya-biaya perawatan, hutang piutang serta pelaksanaan wasiat dari si

¹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 32.

pewaris. Adapun tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang diperkenankan oleh syariat untuk diwarisi oleh ahli waris. Berbagai hal yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus sedemikian luas agar dapat mencakup hal-hal dibawah ini:²

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Sebagai contoh; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan berbagai hal lainnya yang bisa diklaim sebagai miliknya.
- 2) Benda-benda yang berada ditangan orang lain. contoh: barang gadaian dan barang yang sudah dibeli dari pihak lain, tetapi belum diserahkan.
- 3) Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil atau uang dari jalan raya, sumber air minum dan hal lainnya.
- 4) Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak syufa'ah, yaitu hak beli yang diutamakan bagi teman atau tetangga, dan pemanfaatan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³

- b. Pewaris (Muwarris). Yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal haqiqi ataupun meninggal hukmy. Meninggal Hukmy ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum diketahui jelas meninggal dunia.²⁷ KHI sendiri menyebutkan, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.⁴ Berdasarkan defenisi diatas maka syarat terjadinya waris-mewaris adalah adanya orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan sebutan muwarris, baik secara haqiqi maupun hukmy. Meninggal hukmy terjadi misalnya si muwarris hilang

² Fatchur Rahman, Ilmu waris, (Bandung: Al-Ma'arif,Tth), hal. 33.

³ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

terkena bencana yang oleh Pengadilan dinyatakan dianggap sudah meninggal berdasarkan fakta-fakta persidangan.

- c. Ahli Waris (waarist). Adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si Muwarrist dikarenakan memiliki sebab-sebab untuk mewarisi, seperti memiliki pertalian darah ataupun ikatan pernikahan dengan pewaris, penganut agama Islam dan tidak terhalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.⁵ Berdasarkan defenisi diatas, maka syarat ahli waris antara lain: a. Memiliki pertalian darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan semisalnya. b. Memiliki ikatan pernikahan (suami atau istri pewaris). c. Memiliki hubungan keagamaan yang sama dengan pewaris. d. Tidak terhalang untuk memperoleh warisan, sebagai contohnya orang tersebut menjadi pembunuh si pewaris. Rukun-rukun waris diatas harus tercukupi secara keseluruhan, apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka hubungan waris-mewarisi belum dapat dilaksanakan.⁶

Wasiat Wajibah

Dalam kewarisan hukum Islam terdapat beberapa asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan kewarisan antara lain yaitu:

- a. Asas Ijbari,

Asas yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan yang dibuat Allah Swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena asas ini maka secara langsung tiap ahli waris diwajibkan menerima peralihan harta peninggalan pewaris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan.

- b. Asas bilateral,

Asas yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki bagian masing-masing dari harta peninggalan pewaris.

- c. Asas individual

Asas yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing bagian ahli waris adalah kepunyaannya secara perorangan.

⁵ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Muhammad Iqbal, Dinar Solution, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hal. 185.

- d. Asas keadilan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antar ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan pewaris.

Tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat *wajibah* dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Namun demikian Bismar siregar mengungkapkan bahwa wasiat *wajibah* adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara".⁷ Eman Suparman dalam bukunya berkomentara bahwa wasiat *wajibah* adalah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.⁸

Wasiat *wajibah* secara tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Subjek hukumnya adalah anak angkat terhadap orang tua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat.
- b. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh negara.
- c. Bagian penerima wasiat adalah sebanyak-banyaknya atau tidak boleh melebihi satu pertiga dari harta peninggalan pewaris.

Wasiat *wajibah* dalam pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orang tua angkatnya. Di negara Islam di daerah Afrika seperti Mesir, Tunisia, Maroko dan Suriah, lembaga wasiat *wajibah* dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan antara pewaris dengan cucu/cucu-cucunya dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu dibanding pewaris. Lembaga wasiat *wajibah* di daerah tersebut digunakan oleh negara untuk mengakomodir lembaga mawali atau pergantian tempat.⁹

Permasalahan

Penelitian tentang hak wasiat *wajibah* terhadap anak *non muslim* atas harta peninggalan orang tua yang beragama islam, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah pembagian warisan kepada anak non muslim yang mendapat hak

⁷ Bismar Siregar, *Perkawinan, Hibah dan Wasiat dalam Pandangan Hukum Bangsa*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UI, 1985. Hal.19

⁸ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1991, Hal. 37

⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT.Bina Aksara, 1981, Hal. 7.

wasiat wajibah atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama islam sebagaimana putusan pembagian waris Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 pada Pengadilan Agama Tigraksa ?

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian,¹⁰ yaitu mengenai bagaimanakah pembagian warisan kepada anak non muslim yang mendapat hak wasiat wajibah atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama islam sebagaimana putusan pembagian waris Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 pada Pengadilan Agama Tigraksa.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kasus pewaris beragama Islam, pembagian warisan mengikuti ketentuan hukum waris Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' para ulama, sebagaimana diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Berikut beberapa poin penting mengenai pembagian warisan dalam Islam:

a. Prinsip Dasar Warisan Islam:

- 1) Warisan dibagi setelah menutupi utang-utang pewaris, biaya pemakaman, dan wasiat (jika ada, dengan batas maksimal sepertiga dari harta).
- 2) Harta warisan kemudian dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.

b. Ahli Waris Utama:

- 1) Ahli waris laki-laki: Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri.
- 3) Pembagian warisan mengutamakan ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris.

c. Bagian Ahli Waris dalam KHI:

- 1) Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari anak perempuan (prinsip 2:1).

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 107.

- 2) Istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak; jika tidak ada anak, istri mendapat $\frac{1}{4}$.
- 3) Suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris meninggalkan anak; jika tidak ada anak, suami mendapat $\frac{1}{2}$.
- 4) Orang tua (ayah dan ibu) masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ jika pewaris memiliki anak.

Pembagian waris dalam perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 pada Pengadilan Agama Tigaraksa sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan dalam hukum islam sebagaimana telah diatur dalam hukum positif (Kompilasi Hukum Islam). Pewaris yang dahulunya beragama *non muslim* pernah melakukan perkawinan dengan istri pertama dan menghasilkan 2 (dua) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) perempuan dan 1 (satu) orang lagi laki-laki yang keduanya sebelumnya diketahui beragama *non muslim*. Kemudian Pewaris berpisah dengan istri pertamanya tersebut yang selanjutnya menikah lagi dengan istri yang kedua. Dipernikahan pewaris yang kedua, pewaris sudah memeluk agama islam dan pernikahnya pun dilakukan menurut ketentuan hukum islam.

Dari pernikahannya yang kedua tersebut, pewaris dikaruniai seorang anak perempuan. Pada mulanya Pewaris bersama istri kedua dan anak-anaknya (anak dari pernikahan pertama dan anak dari pernikahan kedua) hidup rukun dan tinggal dalam satu rumah. Namun sepeninggal Pewaris, anak-anak dari pernikahan pertama telah menguasai rumah peninggalan Pewaris yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istri yang kedua. Sehingga atas permasalahan tersebut timbulah permasalahan pembagian waris.

Permasalahan yang timbul kemudian adalah masalah pembagian harta peninggalan pewaris selaku orang tua dari anak-anaknya baik dari pernikahan pertama maupun dari pernikahan kedua termasuk istri kedua pewaris. Kedua anak pewaris dari pernikahan yang pertama menginginkan pembagian harta peninggalan dibagi menjadi 4 bagian dimana masing-masing mendapat bagian yang sama, akan tetapi tidak disetujui oleh istri kedua bersama anaknya. Sehingga istri kedua bersama anaknya mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Gugatan diajukan dengan tuntutan agar pembagian harta peninggalan Pewaris dibagi menurut ketentuan hukum islam karena Pewaris berstatus sebagai penganut agama islam. Perkara gugatan waris tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Tigaraksa dan mendapat register perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dimana Pihak Penggugat adalah Istri kedua yang sekaligus juga mewakili anak dari pernikahannya dengan Pewaris.

Para Tergugat adalah anak-anak Pewaris dari pernikahannya yang pertama masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II dan dalam perkara tersebut menarik pihak Turut Tergugat karena rumah yang diperoleh dan menjadi budel waris masih atas nama Turut Tergugat.

Sesuai dengan surat gugatan dalam perkara tersebut, tuntutan Penggugat adalah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa agar menetapkan hanya Penggugat (istri kedua Pewaris) bersama anaknya yang menjadi ahli waris pewaris karena Para Tergugat beragama *non muslim* dengan alasan:

- 1) Ketentuan pasal 171 huruf b dan c, maka dalam perkara ini Para Tergugat terhalang untuk menjadi ahli waris. Hal mana dipertegas secara syar'i dalam hadis yang menyatakan bahwa "*Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim*" (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267)¹¹.
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K /AG/1999 tanggal 29 September 1999, antara lain dalam salah satu pertimbangannya disebutkan "***dinyatakan bahwa anak kandung non Muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari Pewaris Muslim***".¹²

Selain meminta agar Para Tergugat dinyatakan bukan sebagai ahli waris pewaris, dalam gugatan Penggugat juga meminta agar Para Tergugat tidak mendapat bagian waris melainkan mendapat hak wasiat wajibah yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang menetapkan besaran hak dalam *wasiat wajibah* dipersamakan dengan bagian yang sama dengan bagian anak perempuan, sehingga Para Tergugat sebagai penerima wasiat wajibah menerima bagian sebesar bagian anak perempuan dari warisan Pewaris.¹³

Permintaan selanjutnya dalam perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs adalah tuntutan Penggugat agar menetapkan harta peninggalan Pewaris yang diperoleh Pewaris dalam masa perkawinan dengan Penggugat untuk dinyatakan sebagai harta gono gini, dalil Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa "*apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi*

¹¹ Vide Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs hal.6

¹² Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 51 K /AG/1999 tanggal 29 September 1999. termuat dalam surat gugatan Penggugat hal. 6.

¹³ Vide Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs hal.8

hak pasangan yang hidup lebih lama”. Ketentuan ini menegaskan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama (gono gini) setelah dilakukan pembayaran utang-utang yang ditinggalkan Pewaris adalah hak Istri/Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lagi menjadi harta warisan dari suami/Pewaris yang akan dibagi diantara para ahli waris dan orang yang berhak.¹⁴

Keseluruhan tuntutan Penggugat dalam gugatannya mengenai bagian ahli waris dan wasiat wajibah adalah:¹⁵

- a. Menetapkan kadar bagian ahli waris masing-masing yaitu:
 - 1) Penggugat (istri) mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan karena dalam perkawinannya dengan Pewaris meninggalkan 1 (satu) orang anak, setelah dipotong hak/bagiannya dari harta gono gini sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - 2) Anak Pewaris dari pernikahan kedua mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar $\frac{1}{8}$ bagian;
- b. Menetapkan kadar bagian *wasiat wajibah* masing-masing kepada:
 - 1) Anak laki-laki Pewaris dari pernikahan pertama sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar $\frac{1}{8}$ bagian;
 - 2) Anak perempuan Pewaris dari pernikahan pertama sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta warisan setelah dikurangi hak waris dari Penggugat (istri) sebesar $\frac{1}{8}$ bagian;

Terhadap tuntutan Penggugat dalam perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban dengan sangkalan bahwa Para Tergugat sudah menganut agama islam yang dibuktikan dengan sertifikat mualaf yang dikeluarkan oleh DKM (dewan kemakmuran Mesjid) tempat mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat. Sehingga menurut Para Tergugat adalah merupakan ahli waris dari Pewaris dan berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris.

Pada sidang pembuktian, ternyata Para Tergugat dapat membuktikan bahwa kedua sudah beragama islam berdasarkan sertifikat mualaf yang dikeluarkan oleh DKM (dewan kemakmuran Mesjid) tempat mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat akan tetapi khusus Tergugat I (Anak laki-laki pewaris dari pernikahan pertama) masuk islam setelah almarhum meninggal dunia sedangkan Tergugat II (Anak perempuan pewaris dari pernikahan pertama) masuk islam sebelum Pewaris meninggal dunia sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf (c) KHI yang menyatakan bahwa: “*Ahli waris adalah orang*

¹⁴ Ibid, Gugatan Penggugat hal.8

¹⁵ Ibid, hal.9

yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam dan tidak terhalang** karena hukum untuk menjadi ahli waris”.¹⁶

Putusan majelis hakim perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tersebut yang diputuskan tanggal 25 November 2020 pada pokoknya adalah: ¹⁷

- a. Menetapkan ahli waris dari Pewaris terdiri dari:
 - 1) Penggugat (istri);
 - 2) Anak Pewaris dari pernikahan kedua;
 - 3) Anak perempuan Pewaris dari pernikahan pertama;
- b. Menetapkan Anak laki-laki Pewaris dari pernikahan pertama mendapat wasiat wajibah;
- c. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama (gono gini) merupakan bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan bagian Pewaris sebagai harta warisan (Tirkah), setelah dikurangi hutang bersama;
- d. Menetapkan kadar bagian ahli waris dari Pewaris sebagai berikut:
 - 1) Penggugat sebagai istri mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ dari harta warisan/Tirkah;
 - 2) Anak Pewaris dari pernikahan kedua (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{7}{24}$ dari harta warisan/Tirkah;
 - 3) Anak perempuan Pewaris dari pernikahan pertama (anak perempuan) mendapatkan bagian $\frac{7}{24}$ dari harta warisan/Tirkah;
 - 4) Anak laki-laki Pewaris dari pernikahan pertama mendapatkan bagian wasiat wajibah $\frac{7}{24}$ dari harta warisan/Tirkah;

Putusan tersebut dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hadis yaitu: *”Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”* (Shahih Bukhari, Kitab Faraidh, Hadis No. 6267), Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditentukan bahwa *“apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*, Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 368

¹⁶ Pasal 171 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dikutip dari tanggapan Penggugat atas jawaban Para Tergugat hal. 2

¹⁷ Vide putusan perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 hal. 29

K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998: “*dinyatakan bahwa anak kandung non Muslim bukan ahli waris, namun berhak mendapatkan bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah dari Pewaris Muslim*”. serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang menetapkan besaran hak dalam *wasiat wajibah* dipersamakan dengan bagian yang sama dengan bagian anak perempuan, sehingga Para Tergugat sebagai penerima wasiat wajibah menerima bagian sebesar bagian anak perempuan dari warisan Pewaris.¹⁸

4. KESIMPULAN

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 telah menerapkan ketentuan hukum islam baik hukum islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW termasuk ketentuan hukum islam yang sudah diadopsi kedalam hukum positif khususnya Kompilasi Hukum Islam juga ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam berbagai yurisprudensi khususnya terkait dengan perkara pembagian waris di Pengadilan Agama.

Sebagaimana diputuskan dalam perkara tersebut, anak pewaris yang beragama *non muslim* mendapatkan bagian wasiat wajibah dari warisan almarhum orang tuanya (Pewaris) yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris terkecil atau dipersamakan dengan bagian waris anak perempuan. Budel waris dikurangi utang pewaris kemudian dibagi dua bagian yang sebagiannya adalah merupakan harta gono gini Pewaris bersama istrinya selanjutnya dilakukan pembagian hak waris dan hak wasiat wajibah.

Saran

Penulisan jurnal penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang menambah pengetahuan dibidang sengketa kewarisan dalam perspektif hukum islam. Dalam perkara-perkara lain yang baru memasuki tahap penyelesaian perkara dipengadilan patut mejadikan putusan dalam perkara ini sebagai referensi dalam memutuskan suatu perkara bagi hakim pengadilan agama, dan bagi para advokat yang akan mengajukan gugatan agar dalil-dalil yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada agar tidak salah dalam menyampaikan dalil-dalil gugatan.

¹⁸ Vide Pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 1657/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 25 November 2020 hal. 22

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Iqbal, M. (2008). *Dinar solution*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). *Putusan Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999*.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2011). *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Rahman, F. (2013). *Ilmu waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Siregar, B. (1985). *Perkawinan, hibah dan wasiat dalam pandangan hukum bangsa*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI.
- Suparman, E. (1991). *Inti sari hukum waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Thalib, S. (1981). *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.